

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sebuah kawasan yang di tumbuhinya pepohonan yang lebat dan tempat tinggalnya berbagai ekosistem yang berada di muka bumi dan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon ialah tumbuhan yang cukup tinggi dengan masa hidup hingga ratusan tahun, suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mana mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, dan berbedan dari daerah di luarnya. Pada hakekatnya hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, dan juga sebagai habitat flora dan fauna. Ekosistem hutan yang begitu luas selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Diantaranya :

1. Mengatur Iklim

Keberadaan hutan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya karena salah satu manfaat terpenting adalah mengatur dan menstabilkan iklim yang ada, baik secara mikro maupun makro. Jika hutan tergusur oleh lahan-lahan industri maka akan terjadi tidak kestabilan iklim dunia dan menyebabkan banyaknya bencana alam yang akan terjadi dan banyaknya waktu pergantian musim

2. Sebagai Paru-paru Dunia

Hutan merupakan daerah luas yang menjadi habitat ribuan bahkan jutaan spesies tumbuhan yang mana manfaatnya sangat terasa bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan di hutan dapat menyerap karbon dioksida yang mana dihasilkan dari proses bernafas dan juga karbon yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri, dengan menyerap karbon dioksida tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena oksigen sangat dibutuhkan dalam bernafas. Maka dari itu, hutan juga di sebut sebagai paru-paru dunia karena dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi

Dalam bahasa Indonesia pengertian hutan juga merujuk kepada aneka hal yang bersifat liar, tumbuh sendiri atau tidak terpelihara atau untuk menekan sifat-sifat liar dari sesuatu, misalkan babi hutan, kucing hutan, dll. Demikian pula suatu bidang lahan yang tidak terpelihara atau terawat kerap disebut hutan atau menghutan.

Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 adalah “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.”¹

Mengingat bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga sistem kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang “KEHUTANAN”

menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaanya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksanaan, terbuka, profesional,serta bertanggung-jawab.

Masalah yang sangat krusial tentang kehutan itu iyalah Pembalkan liar, Pembalkan liaradalah suatu kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang dalam prosenya tidak menaati prosedur dan aturan yang berlaku atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Prosedur penebangan bisa dikatakan ilegal jika akses masuk hutan didapat dengan cara korupsi, menebang spesies pohon yang dilindungi, atau menebang dengan jumlah yang berlebih yang diizinkan. Penebanga dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis,ialah:

- a. Penebangan Habis, istilah penebangan yang memanen kayu dalam area tertentu higga bersih tanpamenisakan satu pohon pun.
- b. Tebang Pilih, menebang pohon yang memiliki nilai jual tinggi dan jual rendah(pohonmuda, rusak, berpenyakit)
- c. Penebangan Cabang(tidak memotong batang utama dari pohon tersebut)

Sayangnya banyak sekali oknum yang tidak melakukan metode penebang secara benar sehingga para pembalak liar menyebabkan dampak negatif yang luar biasa pada kehidupan ekosistem di sekitar hutan tersebut, karena para penebang liar itu mengesampingkan manfaat dari hutan itu sendiri demimenguntungkan kekayaan pribadi. Penelitian

Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektare pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktifitas.² Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukkan angka Rp. 83 miliar perhari sebagai kerugian finansial akibat pembalakan liar.³

Aktifitas pembalakan liar saat ini berjalan dengan terbuka,transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dariaktifitas pencurian kayu, modus yang biasa dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada ummnya, mereka yangberperan adalah buruh atau penebang, pemodal(cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha, seringkali dari pihak yang berwenang seperti birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI.⁴

Pembalakan liar yang terjadi di Kab.Rembang ialah terjadi di “Hutan Mantingan”, seringkali disan para oknum-oknum pembalakan liar menjalankan aksinya secara terorganisir, sehingga petugas yang berjag kesulitan untuk menanggulangi terjadinya illegal logging di hutan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi juga dikarenakan kurangnya jumlah petugas yang berjaga, karena “Hutan Mantingan” memiliki luas mencapai 16.785 hektare.

²Greenpeace (2004) Hasil penelitian oleh Johnston

³Greenpeace (2003) *Partners in Crime: A Greenpeace investigation of the links between the UK and Indonesia's timber barons*

⁴Tuty Budhi Utami., *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Journal UNDIP, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, hal. 5

Jika hal ini berlarut-larut dibiarkan maka kerusakan ekosistem di wilayah Remabng akan terancam pula, karena di sana juga di dimanfaatkan untuk tempat wisata alam yang juga dapat menarik wisatawan yang ingin berlibur di wilayah Rembang, dan penggunaan hutan yang bersifat komersil yaitu penggunaan kawasa hutan yang bertujuan mencari keuntungan⁵.

Maka akan dapat membantu perekonomian di Kab.Rembang dan juga warga sekitar, sehingga kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan bagi setiap pihak sangatlah penting terkhusus di wilayah Rembang, untuk tercapainya win-win solution dari berbagai aspek kehidupan. Demikian halnya dengan kasus penangkapan 19 pelaku pembalakan liar yang terjadi di Riau pada bulan Oktober 2018 :

Awalnya masyarakat mengaku bahwa terdapat kegiatan perambahan hutan, setelah di cek ternyata kayu hasil perambahan di angkut menggunakan kapal pompong di jalur kananl. Dari sana lantas kegiatan tersebut sudah menjadi illegal logging. Dari sana kepolisian menangkap 19 pelaku dan beberapa barang bukti 52,3 ton kayu dengan jenis kayu kualitas tinggi, alat pemotong, kapal pompong sebagai penarik kayu ,dan gergaji mesin. Terjadinya hal semacam itu karena kurangnya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten rembang (studi kasus polres rembang)”**

⁵Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010,. Tentang PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

B. Perumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini permasalahan hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan hukum Pidana dalam kasus tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Jawa Tengah. Maka dari uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Rembang?
2. Apakah kendala dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya dari kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.

D. Manfaat Kegunaan

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus penulisan berharap hasil penelitian ini dapat memberi kegunaan baik dari segi kegunaan teoritis maupun dari segi kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan hukum pada umumnya, dan pada penegakan hukum pidana pada khususnya serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi keputusan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui upaya kepolisian Hutan dalam proses penanggulangan dalam tindak pidana pembalakan liar.

Bagi peneliti sendiri adalah sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat.

E. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektifitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang mencari hubungan (korelasi) antar berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) yang berkaitan dengan peran saksi ahli kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teroi-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat, mengenai peran kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana pembalkan liar.

c. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data primer dan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Polres Rembang.

Data sekunder merupakan data dalam bentuk tertulis, yang mana data ini di peroleh lwat buku ataupun sesuatu informasi yang beredar dan tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat:
 - a) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
 - b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
 - c) Intruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pembalakan liar.
 - b) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembalakan liar.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka. Salah satu metode yang digunakan sebagai fasilitas penunjang terpenuhi data yang dibutuhkan yaitu melalui penelitian pustaka, literatur-literatur, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisa secara :

1. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul

2. Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, menguraikan tentang alat bukti, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyidikan, pembalakan liar dan perspektif hukum islam tentang pembalakan liar.

BAB III Pembahasan hasil penelitian, menguraikan tentang upaya Kepolisian dalam proses dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar dan Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana pembalakan liar

BAB IV Penutup, memberikan kesimpulan dan saran.